

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah adalah Peraturan Daerah, sedangkan Peraturan Bupati dan/atau peraturan lain di bawahnya dimuat dalam berita daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian dan kekuatan hukum serta mengikat kepada masyarakat atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan lain dibawahnya, perlu diadakan pengaturan mengenai keberadaan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b", dipandang perlu pengaturannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil bupati Pakpak Bharat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- h. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;
- i. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
- j. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya;
- k. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah;
- l. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat penjelasan Peraturan Daerah;
- m. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Bupati atau peraturan lain dibawahnya;
- n. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

BAB II

LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Peraturan Daerah tentang Pajak;
 - c. Peraturan Daerah tentang Retribusi;
 - d. Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
 - e. Peraturan Daerah yang mengatur selain materi Peraturan Daerah huruf a sampai dengan d diatas.
- (3) Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan penjelasannya, penjelasan atas Peraturan Daerah dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

BAB III

BERITA DAERAH

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan Bupati tertentu yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat masyarakat harus dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah peraturan yang muatan materinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Bersama yang telah mendapat persetujuan DPRD dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Bersama tentang Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Peraturan Bersama tentang Kerjasama dengan Daerah lain;
 - c. Peraturan Bersama tentang Kerjasama dengan Badan/Lembaga di luar negeri
- (4) Peraturan Bupati tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. Peraturan Bupati tentang Pemberian tanda penghargaan terhadap seseorang atau tokoh masyarakat;
 - b. Peraturan Bupati tentang Penetapan Nama Jalan;
 - c. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Tugas dari Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah;
 - d. Peraturan Bupati atas penetapan lain yang perlu diketahui oleh umum.

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat masyarakat, harus dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Retribusi;
 - c. Peraturan Desa tentang Kelembagaan;
 - d. Peraturan Desa yang mengatur selain materi Peraturan Daerah huruf a sampai dengan c.

BAB IV

TATA CARA PENGUNDANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau peraturan lain di bawahnya.

Pasal 7

Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
- e. Seri E : untuk Peraturan Daerah yang materi Peraturan Daerah selain huruf sampai dengan d.

Pasal 8

Pencatatan Penjelasan Atas Peraturan Daerah dalam Tambahan Lembaran Daerah ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

Pengundangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati dicantumkan dalam berita Daerah seri F;
- b. Peraturan Bersama dicantumkan dalam Berita Daerah Seri G;
- c. Peraturan Bupati tertentu dicantumkan dalam Berita Daerah seri H.

Pasal 10

Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Seri I : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Seri J : Peraturan Desa tentang Retribusi;
- c. Seri L : Peraturan Desa tentang Kelembagaan;
- d. Seri M : Peraturan Desa yang mengatur selain materi Peraturan Desa huruf a sampai c.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengundang Peraturan Perundang-undangan yaitu Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah maka dinyatakan berlaku sejak diundangkan.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran